

## ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA: KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KONSTELASI HUKUM PIDANA NASIONAL

YENNY FITRI Z<sup>1</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
yennyfitri54@gmail.com

**Abstract:** *Criminal cases involving perpetrators with mental disorders (OD-GJ) are increasing in number and variety in Indonesia. The perpetrators not only damaged other people's property, but also abused them and killed them. The regulation of national criminal law (Indonesia) still leaves many problems. If an OD-GJ person commits a crime, then the norm of abolishing a crime (Article 44 of the Criminal Code) applies. If this accountability is erased, then the reason for forgiving the offender will apply. That is, the offender has reasons to erase his guilt so that he cannot be punished. This research wants to see how the dimensions of contemporary national criminal law actually view OD-GJ when committing a criminal act. Can accountability be pinned on him. So, what are the prospects for regulation if the crime is committed by OD-GJ. This research is based on normative methods using secondary data and collected through literature study. This research found that criminal liability for people with mental disorders cannot be treated equally, but rather is adjusted to the qualifications of the mental disorder and the form of the crime he committed. If at present, criminal acts committed by someone who is in an OD-GJ condition can eliminate his criminal responsibility, then in accordance with developments there should have been various reforms made regarding legal arrangements for perpetrators of crimes with this mental disorder.*

**Keywords:** *Criminal Liability; Criminal law; People With Mental Disorders.*

**Abstrak:** Kasus pidana yang melibatkan pelaku pengidap gangguan jiwa (OD-GJ) semakin banyak. Pelakunya tidak hanya melakukan pengrusakan atas hak milik orang lain, tapi juga melakukan penganiayaan hingga pembunuhan. Pengaturan hukum pidana nasional (Indonesia) masih menyisakan banyak persoalan. Apabila seseorang OD-GJ melakukan pidana, maka berlakulah norma penghapusan pidana (KUHP Pasal 44). Jika pertanggungjawaban ini hapus, maka berlakulah alasan pemaaf bagi pelaku. Artinya, pada diri pelaku terdapat alasan penghapus kesalahannya sehingga tidak dapat dijatuhi pidana. Riset ini ingin melihat bagaimana sesungguhnya dimensi hukum pidana nasional kontemporer melihat OD-GJ ketika melakukan sebuah perbuatan pidana. Apakah pertanggungjawaban dapat disematkan kepadanya. Lantas, bagaimana prospek pengaturannya jika tindak pidana itu dilakukan oleh OD-GJ. Riset ini berpijak dari metode normatif menggunakan data sekunder dan dikumpulkan melalui studi pustaka. Riset ini menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa tidak dapat diperlakukan sama rata, melainkan disesuaikan dengan kualifikasi gangguan jiwa dan bentuk kejahatan yang dilakukannya. Jika saat ini, tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dalam kondisi OD-GJ dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka sesuai dengan perkembangan sudah seharusnya ada berbagai pembaharuan yang dilakukan terkait pengaturan hukum terhadap pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa ini.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana; Hukum Pidana; Orang Dengan Gangguan Jiwa.

## A. Pendahuluan

OD-GJ merupakan persoalan kronis di Indonesia. Pada medio 2018-2019 yang lalu misalnya, terjadi beberapa kasus yang melibatkan OD-GJ. Celaknya adalah actor intelektual (pelaku) yang bertanggung jawab atas peristiwa itu merupakan pengidap OD-GJ. Pertama, kasus yang terjadi di sebuah Pesantren yang berada di Cicalengka. Basri, seorang ulama besar yang tergabung di bawah panji Nahdatul Ulama (NU) tersebut terkapar akibat diserang oleh pengidap OD-GJ. Tidak berselang begitu lama, kasus ini pun terulang. Hanya saja, nahas dari kasus sebelumnya, kali ini korban tidak hanya luka-luka, namun berujung pada kematian. Peristiwa tersebut terjadi pada Februari 2018 yang lalu.

Korban merupakan seorang Brigade Persis. Berselang tidak begitu lama, peristiwa [engerusakan juga muncul di Jawa Timur. Kali ini target beralih kepada Masjid yang berada di Jawa Timur, tepatnya di Tuban. Pelakunya tetap sama dengan peristiwa sebelumnya yaitu OD-GJ. Dipenghujung 2019, juga terjadi kasus serupa. Kali ini seorang Syaikh Nasional-Ali Jaber ditikam (ditusuk) oleh seseorang. Peristiwa ini mengakibatkan Syaikh “kondang” tersebut mengalami luka tusuk yang sangat memprihatinkan di bagian lengan kanan atas. Hanya saja, setelah Pihak Kepolisian melakukan olah TKP, di dapati bahwa pelaku merupakan OD-GJ. Psikopatologi yang dialami pelaku itu sudah berlangsung cukup lama yaitu 4 tahun. Deret peristiwa hukum tersebut semakin memperlihatkan bahwa OD-GJ kerap menimbulkan persoalan. Ironisnya, hukum pidana nasional tidak dapat menyentuh pelaku yang mengidap OD-GJ tersebut. Mengapa?.

Orang dengan gangguan jiwa, dianggap sebagai orang yang tidak cakap secara hukum untuk mempertanggung-jawabkan perilakunya.(Bunyamin et al., 2023; Warjiyati, 2018) Sehingga, apabila seseorang dengan gangguan jiwa melakukan pidana, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini karena norma KUHP mengecualikan jenis perbuatan tersebut, lantaran pelakunya sakit jiwa. Inilah yang dinamakan sebagai justifikasi penghapusan pidana yang diatur pada norma KUHP Pasal 44. Jika hasil penilaian terhadap pelaku disimpulkan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban, maka secara otomatis justifikasi alasan pemaaf berlaku baginya. Dengan kata lain, secara inheren di dalam dirinya, berlaku ketentuan penghapusan kesalahan. Meskipun bisa dicela (pencelaan perbuatan) yang dilakukannya, akan tetapi status celaan yang melekat kepadanya hilang seketika lantaran perbuatan itu terjadi diluar pengendalian dirinya.(Huda, 2006)

Hanya saja, untuk mendapatkan status penghapusan pertanggungjawaban tersebut, tetap hakim menjadi pihak sentral dalam memutuskannya.(Atmadja, 2018; Chaidir & Suparto, 2017; Indah, 2019; Triyudiana, Solehudin, Fathama, & Aryani, 2023) Keputusan Penghapusan tersebut diambil paska diberikannya nasehat oleh seorang Psikiater. Konsekuensinya adalah bebas atas penuntutan pidana (Onslag). OD-GJ merupakan penyakit kronis. tingkah laku, pikiran, dan patologi sosialnya sangat sulit untuk diprediksi, sehingga mengakibatkan ODGJ sangat sulit untuk dikendalikan dalam realitas sosial. Realitas patologis yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, menunjukkan orang yang di duga gila tega membunuh dengan sadis orang-orang terdekatnya, seperti anak, orang tua ataupun pasangan suami atau istrinya. Bahkan, ada juga yang sempat dinyatakan sembuh, namun beberapa lama kemudian kambuh kembali dan menjadi ancaman kejahatan terutama bagi orang terdekatnya. Tugas negara seharusnya bisa menjaga keseimbangan kepentingan dari berbagai pihak.(Arman, 2018; Hazmi & Arman, 2023)

Sudah terlalu banyak contoh kejahatan yang dilakukan OD-GJ, yang melukai bahkan sampai membunuh korbannya. Salah satunya yang dilakukan oleh Aiptu Roni, seorang polisi

yang bertugas di Polsek Walenrang, Kabupaten Luwu, Makassar diduga memiliki penyakit kejiwaan yang sering kambuh, dengan tega membunuh istrinya sendiri. Selanjutnya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Yopi bin Badir, orang yang diduga gila di Jambi, yang tanpa sebab menikam siswa SMA bernama Prio Setiajid hingga tewas. Realitas empiris tersebut memantik pertanyaan bagaimana sesungguhnya dimensi hukum pidana nasional kontemporer melihat OD-GJ ketika melakukan sebuah perbuatan pidana. Apakah pertanggungjawaban dapat disematkan kepadanya. Lantas, bagaimana prospek pengaturannya jika tindak pidana itu dilakukan oleh OD-GJ.

## **B. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini mengambil dimensi normatif. Normativitas tersebut di dekati menggunakan pendekatan filosofis, peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.(Christiani, 2016; Hazmi, 2018; Jahar, Hazmi, & Adhha, 2021) data yang menjadi telaah difokuskan pada data sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif. Semua data sekunder tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Orang Dengan Gangguan Jiwa dan Tindak Pidana: Membedah Normativitas**

Saat ini, perbuatan pidana yang dilakukan oleh OD-GJ diatur KUHP pada Pasal 44 (ayat 1 dan ayat 2). Konstruksi norma pasal tersebut menitahkan bahwa jika jiwa si pelaku cacat ketika melakukan perbuatan pidana, maka tidak akan dipidana. Pasal ini terlalu ambigu karena tidak dicantumkan parameter yang jelas untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Pengaturan ini terlalu umum-luas. Padahal, secara kasuistik tiap persoalan gangguan kejiwaan pelaku itu berbeda-beda saat mereka melakukan kejahatan.

Masalah gangguan penyakit kejiwaan seperti ini, tidak diperhatikan dan dirumuskan secara tegas dalam hukum pidana Belanda dan Eropa yang menjadi rujukan Hukum Pidana Indonesia selama ini. Adanya kasus orang yang terganggu jiwanya pada masa-masa tertentu, tetapi normal kembali pada masa yang lain. Bagaimana hukum akan menyelesaikan persoalan ini, jika pada saat melakukan delik jiwanya terganggu sedangkan pada waktu proses persidangan berjalan keadaan jiwanya kembali normal dan sehat. Melihat ayat (2) Pasal 44 tersebut, jika terbukti pelaku itu OD-GJ maka konsekuensinya adalah dirawat di rumah sakit jiwa selama 1 tahun. Pengaturan ini dikategorikan sebagai waktu percobaan untuk si pelaku.

Secara doktrinal, konsep pertanggungjawaban pidana tersebut dikategorikan ke dalam beberapa hal yaitu (a) ketidakbebasan seseorang untuk berbuat/tidak melakukan berdasarkan regulasi (undang-undang) dan (b) ketidakpahamannya dalam melakukannya (tidak sadar), sehingga muncul ketidaktahuan akibat tindakan yang dilakukannya. Mencermati KUHP, maka perbuatan yang dilakukan oleh OD-GJ tersebut menegasi aspek pertanggungjawaban pidana. Hanya saja, dalam kenyataannya, banyak kasus yang justru dihentikan proses penyidikannya oleh aparat Kepolisian dengan alasan pelaku diketahui mengalami gangguan kejiwaan. Contohnya kasus penghentian penyidikan yang dilakukan seorang pengidap gangguan jiwa berupa Skizofrenia Paranoid yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka.

Melihat hasil diagnosis Visum Psychiatricum, ternyata tersangka mengidap Skizo. Kondisi penyakit ini membuat dia tidak mampu secara sadar untuk melihat maksud dan tujuan dari tindakannya itu, sehingga dia penyidikan dihentikan. Pada kasus yang lain, OD-GJ yang bernama

IS dihentikan juga penyidikannya lantaran mengidap penyakit yang sama. Kedua peristiwa tersebut menggambarkan bahwa kesadarannya terhadap realias sosial tidak dapat dipersepsikan secara normal, sehingga menimbulkan gejala instabilitas emosi pada setiap pelaku. Secara asas, maka pertanggungjawaban pidana korelatif dengan aspek kesalahan. Jika kesalahan tidak terbukti, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Inilah yang dinamakan tiada pidana tanpa kesalahan.

Dalam “kacamata” Soesilo, ada penyebab mengapa perbuatan pelaku tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Penyebabnya antara lain (1) ketidaksempurnaan akalnya, (2) akalnya yang sakit (permanen-relatif). Jadi, dapat dipahami bahwa sifat yang melekat pada perumusan kesalahan dimaknai secara negative bagi mayoritas perumusan regulasi (undang-undang). Faktanya, pengaturan melalui KUHP pada negara lain tidak cukup mengatur soal kemampuan bertanggungjawab secara pidana, malahan, kebalikannya, pengaturan tersebut lebih cenderung terfokus pada tidak mampunya bertanggungjawab.(Abidin, 2007)

## 2. Gagasan dan Prospek Pengaturan Tindak Pidana Yang Dilakukan OD-GJ

Secara teoritis, OD-GJ tidak bisa dijangkau oleh hukum pidana. Dengan menyandarkan pada paradigma utilitarianisme, OD-GJ jika menjadi pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana lantaran tidak ada manfaatnya mereka diberlakukan pemidanaan. Paradigma utilitarianisme yang berada dibalik teori penghukuman telah menyandarkan sebuah postulat bahwa hukuman musti bermanfaat. Kalkulasi untung-rugi demi kemanfaatan mayoritas musti mejadi pegangan dalam teori ini. inilah yang menjadi esensi filosofis dari teori alasan pemaaf yang menyandarkan pada dimensi kemanfaatan terbesar.(Aburaera, Muhadar, & Maskun, 2013; Hazmi, 2018; Hiariej, 2014; Jahar et al., 2021; Marzuki, 2013; Mustanir et al., 2023; P. Sibuea & Haryono, 2015; Shomad & Thalib, 2020)

Teori tersebut tidak terlepas dari asumsi Bentham soal ajaran utilitarianistiknya. Ajaran ini mengamsumsikan bahwa pemidanaan musti bermanfaat. Sehingga, tidak megherankan jika dalam perspektif utilitarianisme, pemidanaan juga harus memproyeksikan kemanfaatan. Secara garis besarnya, terdaat 3 (tiga) kriteria dimensi kemanfaatan dalam pemidanaan. Pertama, pemidaan harus dijatuhkan jika dapat memperbaiki personal pelaku kejahatan. Aspek manfaat terpenuhi jika pemidaan itu korelatif dan implikatif terhadap perbaikan kualitas diri dari perlaku. Kedua, pemidanaan diterapkan jika hal itu dapat menegasi kemampuan pelaku melakukan kejahatan. Sehingga, dapatlah dilihat bahwa justifikasi pemidaan baru dapat dilakukan jika itu menimbulkan kemanfaatan. Berkebalikan dengan asumsi itu, jika pemidanaan tersebut menyebabkan penderitaan maka tidak mendapat justifikasi untuk dilakukan dalam ukuran etis-moralitas. Penjatuhan pidana tidak berguna bagi OD-GJ lantaran mereka tidak punya kesadaran diri, tidak dapat menginsyafi apa yang mereka perbuat, sehingga tidak punya kemanfaatan pun jika pidana diterapkan kepada mereka.

Hanya saja, Pompe melontarkan kritik terhadap logika teori tersebut. Pompe melihat bahwa pertanggungjawaban bukanlah merupakan esensi (inti) dari delik pidana. Sehingga, dimensi pertanggungjawaban tersebut bersifat terbuka-fleksibel. Maksudnya adalah eksistensi pertanggungjawaban korelatif dengan pembuktian yang dihadirkan oleh psikiater. Entitas ini baru ada jika terdapat pembuktian terhadapnya. Namun, jika ditemukan keraguan terhadap pembuktian itu, maka pidana tetap dapat dijatuhkan.(Hamzah, 2012)

Asumsi Pompe terhadap konstruksi pertanggungjawaban tersebut dapat dibenarkan. Situasi ini terlihat jika dikomparasikan dengan negara lain. Misalnya, menurut Evidence Code (EC)

Pasal 522. EC Pasal 522 membangun agumen bahwa pembuktian OD-GJ (insanity) dibebankan kepada terdakwa melalui bukti yang kuat. Sehingga, pembuktian tersebut dapat mempengaruhi keyakinan dari juri. Praktikanya di Inggris, ketentuan semacam ini dikenal dengan nama M. Naghten Rules. Pada tahun 1843, Daniel M. Naghten dibebaskan karena kondisi mentalnya pada saat menembak korbannya yaitu Sir. Robert Peel dalam kondisi sakit dan bermasalah dari hal tersebut.

Atas putusan bebas ini, maka menimbulkan perdebatan sengit di House of Lord dengan melahirkan kesimpulan bahwa juri harus diberitahu dengan semua kasus, bahwa setiap orang yang diduga gila dan mempunyai tingkat yang cukup akan bertanggungjawab atas kejahatannya, sampai bukti yang sebaliknya untuk kepuasannya dan untuk menetapkan pembelaan berdasarkan ketidakwarasannya. Prosen ini harus dibuktikan oleh si pelaku ketika sat dilakukannya perbuatan pidana tersebut. Dalam pandangan Moeljatno, bahwa jika keraguan menyelimuti untuk membuktikan pelaku (terdakwa) sebagai seorang yang berpenyakit jiwa, maka pelaku tersebut tetap harus dipidana. Konsep ini dipantulkan dari konstruksi atus resu dan mens rea si pelaku, sehingga dimensi pertanggungjawaban merupakan unsur kesalahan.(Moeljatno, 1987) Pengaturan KUHP nasional (Indonesia), masih sangat sederhana mengatur sanksi pidana terhadap mereka yang di duga mengalami gangguan jiwa. Melihat salah satu pengaturan hukum guna mencegah aksi pura-pura gila yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Berkaca dari pengaturan di Korea, KUHP negara “ginseng” tersebut sangat ketat demi pencegahan purapuranya pelaku menjadi gila. Perbuatan tersebut diancam pidan ajika terbukti dilakukan oleh pelaku.

Rusia Misalnya, juga mengatur bahwa sakit jiwa tidak menghilangkan penerapan pidana terhadapnya. Begitu juga halnya dengan KUHP Swedia, tidak menghubungkan antara dapat dipertanggungjawabkannya suatu kesalahan dengan sakit jiwa pelaku. Sementara itu, jika dilihat perkembangan terbaru dalam KUHP Indonesia yang akan diberlakukan efektif tahun 2026 mendatang, ada hal positif yang terlihat mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku dengan gangguan jiwa. Menurut KUHP Baru (Pasal 38-39 UU 1/2023 tentang KUHP), tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dimana pada saat itu dia mengalami disabilitas (mental/intelektual) bisa mendapatkan pengurangan pidana atau hanya dilakukan tindakan terhadapnya. Ketentuan ini juga berlaku bagi pengidap disabilitas mental/intelektual yang bersifat tidak permanen. Artinya, jika penyakit itu kambuh maka, mereka tidak bisa dipidana atau hanya dikenakan sanksi tindakan. Lantas, apa kategori seseorang itu mengidap disabilitas mental/intelektual?.

Dalam UU 1/2023, disabilitas mental didefenisikan sebagai keganguan fungsional pemikiran, baik itu emosi maupun dimensi perilakunya. Secara kategoris dan tipologis, disabilitas mental ini berupa penyakiy psikososial (Skizo-Bipolar) atau ketidakmampuan secara interaktif dalam sosial (hiperaktif-autis). Sedangkan disabilitas intelektual, diartikan sebagai ketergangguan terhadap fungsi piker lantaran kecerdasannya berada ditingkat bawah (dibawah rata-rata). Contohna, belajar yang lambat, grahita, dan D.Syndrome.

Mereka yang dengan status penyakit tersebut tidak dapat melakukan penginsyafan terhadap perbuatannya. Penginsyafan (kesadaran) ini menyangkut kategori melawan hukum dari perbuatan itu. Sehingga, mereka tidak sadar terhadap seluruh konsekuensi yang diperbuatnya (kausaltas perbuatan). Pertanggungjawabannya menjadi terhapus jika keadaan tersebut terjadi. Hanya saja, peran ahli medis menjadi sangat sentral untuk membuktikan peristiwa tersebut. Konsekuensi jika pelaku mengidap 2 (dua) kondisi tersebut adalah pidana yang dikurangi/sanksi tindakan (berlaku bagi disabilitas mental). Namun, jika penyakit itu kambuh maka sanksi

tindakan yang lebih utama seperti rehabilitasi hingga merawatnya di rumah sakit jiwa.

#### **D. Penutup**

Pertanggungjawaban pidana terhadap OD-GJ tidak dapat diperlakukan sama rata, melainkan disesuaikan dengan kualifikasi gangguan jiwa dan bentuk kejahatan yang dilakukannya. Jika saat ini, kondisi OD-GJ bisa menegaskan dimensi pertanggungjawaban pidana, maka sesuai dengan perkembangan kasus yang dilakukan oleh OD-GJ sudah seharusnya ada berbagai pembaharuan yang dilakukan terkait pengaturan hukum terhadap pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa ini. Ada beberapa saran yang diharapkan mampu menyempurnakan pengaturan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa dalam UU No.1 /2023 yang akan diberlakukan di tahun 2026 mendatang. Pertama, adanya penegasan bahwa yang berhak menentukan seseorang benar mengalami gangguan jiwa saat melakukan delik hanyalah hakim melalui rangkaian proses persidangan. Sehingga tidak ada lagi kasus penghentian penyelidikan di Tingkat Penyidik dan penghentian Penuntutan di tingkan Penuntut Umum. Kedua, adanya penegasan pembuktian terbalik untuk Terdakwa yang mengaku atau diduga mengalami gangguan jiwa. Jadi, pelaku tetap akan di pidana seperti orang yang sehat jiwanya sampai dia mampu membuktikan adanya gangguan jiwa pada dirinya. Ketiga, adanya bentuk pemberatan pidana terhadap pelaku kejahatan yang berpura-pura gila selama proses hukum berjalan. Keempat, adanya kualifikasi atas tingkat penyakit kejiwaan pelaku yang berdampak terhadap pidana yang akan dikenakan. Kelima, adanya kualifikasi delik yang dapat tetap dipidana terhadap pelaku dengan gangguan jiwa, misalnya terhadap delik pencurian, penganiayaan dan pembunuhan. Karena ada hak korban yang tetap harus dipenuhi oleh hukum atas terjadinya delik tersebut. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan institusi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera barat beserta kolega yang senantiasa meluangkan waktunya untuk berdialektika dalam memberikan masukan, kritikan, dan komentar yang konstruktif demi kesempurnaan jurnal ini.

## Daftar Pustaka

- Abidin, A. Z. (2007). *Hukum Pidana I* (Cetakan Ke). Jakarta: Sinar Grafika.
- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2013). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* (Pertama). Jakarta: Kencana.
- Arman, Z. (2018). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 22–39.
- Atmadja, D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 145–155. Diambil dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721>
- Bunyamin, Bagenda, C., Ambarsari, N., Junaidi, Subrata, R., Arman, Z., ... Suhardin, Y. (2023). *Ilmu Hukum* (Cetakan I; A. Asari, Ed.). Malang: Penerbit Litnus.
- Chaidir, E., & Suparto. (2017). Perlunya Pengawasan terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Rangka Menjaga Martabat dan Kehormatannya. *UIR Law Review*, 01(24), 111–126.
- Christiani, T. A. (2016). Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 201–207. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>
- Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Hazmi, R. M. (2018). Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. *Res Judicata*, 4(1), 23–45.
- Hazmi, R. M., & Arman, Z. (2023). Akses Internet dalam Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT: Dimensi Filosofis Hak Asasi Manusia. *Ensiklopediq of Journal*, 5(3), 337–345.
- Hiariej, E. O. . (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Indah, C. M. (2019). Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 41–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p41-60>
- Jahar, A. S., Hazmi, R. M., & Adhha, N. (2021). Construction of Justice, Certainty, and Legal Use in the Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018. *Jurnal Cita Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.11583>
- Marzuki, P. M. (2013). *Normatif dan Positivistis* (hal. 1–10). hal. 1–10. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mustanir, A., Sutiyani, O. S. J., Amane, A. P. O., Mahrida, Kamil, I., Riyanda, R., ... Suhardin, Y. (2023). *Ilmu Politik* (Cetakan I). Malang: Penerbit Litnus.
- P. Sibuea, H., & Haryono, W. S. (2015). Pengaruh Mazhab hukum Sociological Jurisprudence Terhadap Perkembangan Pembangunan Hukum Di Indonesia Pada Maa Orde baru. *Jurnal Filsafat Hukum*, 1(1), 1–28. Diambil dari <http://repository.ubharajaya.ac.id/6770/>
- Shomad, A., & Thalib, P. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum* (Cetakan Pe). Surabaya: Airlangga University Press Bekerjasama Dengan Pusat Inovasi Pembelajaran.
- Triyudiana, A., Solehudin, A., Fathama, A., & Aryani, N. P. (2023). *Netralitas Profesi Hakim di Tengah Intervensi Politik*. (2022), 1–21. <https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx>

Warjiyati, S. (2018). Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep dasar ilmu hukum. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Cetakan Ke). Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.